



**PUTUSAN**

Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **MIZWAR APRIAWAN Alias AWAN;**  
Tempat lahir : Barejulat;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 16 April 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Timuk Rurung, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Praya, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan sekarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Mizwar Apriawan Alias Awan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiyaan;

Halaman 1 dari 16 halaman - Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa Mizwar Apriawan Alias Awan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berisikan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa sudah meminta maaf, serta di antara Terdakwa dengan Para Korban telah ada perdamaian;

Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan menanggapi Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Mizwar Apriawan Als. Awan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2020 bertempat di depan rumah warga pinggir jalan depan masjid AL-MUQARAM Barejulat tepatnya di Dusun Timuk Rurung Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erwin Andriano Alias Erwin, Saksi Iskandar Zulkarnaen dan Saksi Mahyudin, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi Erwin Andriano Alias Erwin duduk di pinggir jalan atau di trotoar jalan depan Masjid Barejulat bersama Saksi Purwayadi Alias Depung selanjutnya Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motornya dan melepas sepeda motor miliknya hingga terjatuh. Terdakwa kemudian mengatakan “**wahm pade subscribe.....**” sambil menunjuk – nunjuk kearah Saksi Erwin dAndriano Alias Erwin, Saksi Purwayadi Alias Dapung yang sedang duduk, selanjutnya Terdakwa berbicara ngelantur sambil merobek baju dan celananya sendiri dan menantang semua orang yang ada di lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Erwin Andriano Alias Erwin kemudian mencekiknya sambil menusuk hidung Saksi Erwin Andriano Alias erwin dengan jarinya kemudian Saksi Erwin Andriano Alias Erwin menepis dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa mempelintir jempol kanan Saksi Erwin Andriano Alias Erwin sembari memukul pipi sebelah kiri Saksi Erwin Andriano Alias Erwin sebanyak satu

Halaman 2 dari 16 halaman - Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali selanjutnya menjambak rambut Saksi Erwin Andriano Alias Erwin dan membenturkan kepala Saksi Erwin Andriano Alias Erwin ke tembok sebanyak dua kali Terdakwa juga menyuruh Saksi Erwin Andriano Alias Erwin untuk mencium tangan dan kakinya.

ketika Saksi Iskandar Zulkarnaen datang kelokasi kejadian karena terdengar suara ribut-ribut dan menanyakan kepada Terdakwa "ini ada apa kenapa ramai-ramai"? tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi Iskandar Zulkarnaen, Terdakwa juga mencekik di bagian leher Saksi Iskandar Zulkarnaen dengan tangan kanannya kemudian Saksi Iskandar Zulkarnaen sempat duduk bersandar di tembok depan rumah warga, Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Iskandar Zulkarnaen dan mencekiknya selanjutnya mendorong Saksi Iskandar Zulkarnaen hingga terbentur tembok hingga tangan kiri Saksi Iskandar Zulkarnaen tergores tembok. Mendengar suara ribut di depan rumahnya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, Saksi Mahyudin pergi keluar dari rumah dan melihat, ketika Saksi Mahyudin baru sampai depan rumah Saksi Mahyudin langsung di cekik oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Mahyudin mengakibatkan Saksi Mahyudin terjatuh. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut

Saksi Erwin mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et repertum* No 445/2/2020 tanggal 20 Mei yang dibuat dr. Yulastri Muliana, dokter pada UPTD Puskesmas Bonjeruk dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan cukup baik  
Ditemukan luka robek pada kepala dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter dengan tepi tidak rata  
Dilakukan penjahitan luka dan telah diberikan pengobatan secukupnya  
Korban dipulangkan dengan keadaan baik

#### Kesimpulan

Luka robek pada kepala akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya atau mau atau halangan dalam melakukan pekerjaan Saksi Mahyudin berdasarkan *visum et repertum* No. 445/3/2020 tanggal 20 Mei 2020, yang dibuat dr. Yulastri Muliana, dokter pada UPTD Puskesmas Bonjeruk dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan cukup baik  
Pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan  
Korban dipulangkan dengan keadaan baik

#### Kesimpulan

Pada korban tidak ditemukan luka  
Saksi Iskandar berdasarkan *visum et repertum* No. 445/4/2020 tanggal 20 Mei 2020, yang dibuat dr. Yulastri Muliana, dokter pada UPTD Puskesmas Bonjeruk dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan cukup baik  
Ditemukan luka lebam pada punggung sisi kiri atas bagian tengah dengan ukuran

Halaman 3 dari 16 halaman - Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, luka gores pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter disertai luka memar kemerahan disekitarnya dengan ukuran nol koma dua centimeter kali dua centimeter  
Terhadap korban telah diberikan pengobatan secukupnya  
Korban dipulangkan dengan keadaan baik

## Kesimpulan

Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka, luka pertama luka lebam pada punggung sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka kedua luka memar kemerahan pada lengan bawah pada tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut atau halangan dalam melakukan pekerjaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN ANDRIANO Alias ERWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tindak pidana pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat pinggir jalan depan masjid Barejulat tepatnya di Dusun Timuk Rurung Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa selain Saksi ada juga korban lain dalam perkara ini yakni ISKANDAR, 39 tahun, laki, islam, sasak, swasta, alamat Dusun bat Rurung Desa Barejulat, Kec. Jonggat, Kab. Loteng, dan MAHYUDIN, 53 tahun, laki, Islam, Sasak, alamat Dusun Bat Rurung, Desa Barejulat, Kec. Jonggat, Kab. Loteng;
  - Bahwa cara pelaku melakukan penganiayaan tersebut saat itu Saksi sedang duduk – duduk di pinggir jalan atau di trotoar jalan depan Masjid Barejulat, selanjutnya pelaku datang menggunakan sepeda motor langsung mendekati kea rah Saksi dan mengatakan “wahm pade subscribe chanel you tube”...red.... Sudah kalian subscribe chanel you tube saksi.....dan langsung mencekik leher Saksi sambil menusuk hidung Saksi dengan jari pelaku kemudian Saksi menepis pakai tangan kanan saksi, lalu pelaku mempelintir jempol kanan Saksi sembari memukul pipi sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali dan pelaku kembali menjambak rambut Saksi dan membenturkan kepala Saksi ke tembok sebanyak dua kali, dan saat itu

Halaman 4 dari 16 halaman - Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakasi MAHYUDIN datang pelaku kembali mendorong korban hingga terjatuh ke trotoar dan kepala bagian belakangnya terbentur, tidak lama Saksi ISKANDAR datang dan pelaku kembali mendorongnya ke arah tembok hingga tangan kirinya luka lecet dan kepala bagian belakang mengalami pembengkakan;

- Bahwa pelaku mencekik Saksi sembari menusuk lubang hidung Saksi dengan jari – jarinya lalu Saksi menepisnya dan pelaku memelintir jempol kanan Saksi sembari memukul pipi sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali dan pelaku kembali menjambak rambut Saksi dan membenturkan kepala Saksi ke tembok sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut pelaku hanya menggunakan kedua tangannya saja ;
- Bahwa saat pelaku menganiaya Saksi posisi tangan kanan pelaku mencekik saksi, saat memelintir menggunakan tangan kanannya, kemudian memukul pipi sebelah kiri dalam posisi mengepal dan menjambak rambut sambil membenturkan kepala Saksi dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah dianiaya oleh pelaku saat itu Saksi langsung pulang dan posisi pelaku saat itu Saksi tidak mengetahuinya di karenakan banyak warga yang berdatangan untuk melerai dan mengamankan pelaku;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan pelaku saat menganiaya Saksi kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dan berhadapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul pukulan langsung kearah pipi kemudian menjambak dan membenturkan kepala Saksi ketembok;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya ;

2. Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat itu sedang tidur dirumah, tidak lama Saksi mendengar suara ribut di luar rumah kemudian Saksi keluar dan untuk melihat pelaku yang dalam keadaan mabuk (terpengaruh minuman keras) mondar mandir dan Saksi bertanya kepada pelaku ada apa ini? Secara spontan pelaku langsung menganiaya saksi;
- Bahwa pelaku menganiaya Saksi dan kedua rekan Saksi karena pelaku dalam keadaan mabuk (terpengaruh, minuman keras);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar Pukul 00.30 wita telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang terjadi di depan masjid AL-MUQARAM Dusun Bat Rurung, Desa Barejulat, Kec. Jonggat. Awal mulanya Saksi sedang berada dirumah sedang tidur.
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 wita Saksi mendengar rebut di dekat rumah yang jaraknya kurang lebih 100m dari tempat kejadian kerumah saksi. Kemudian Saksi menghampiri keributan tersebut, sesampai disana Saksi melihat orang rami tapi tidak ada yang berkelahian, kemudian

Halaman 5 dari 16 halaman - Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menanyakan kepada pelaku "ini ada apa kenapa ramai-ramai"? secara sepihak pelaku langsung mendorong Saksi kemudian Saksi di cekik di bagian leher dengan tangan kanan pelaku kemudian Saksi sempat duduk bersandar di tembok depan rumah warga, kemudian dia menghampiri Saksi lagi dan mencekik Saksi sekalian mendorong Saksi sampai kepala Saksi terbentur ke tembok dan tangan kiri Saksi tergores oleh tembok tersebut akibat dari pelaku mendorong Saksi atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Jonggat;

- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi dan langsung mencekik pas dileher saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan perbuatan penganiayaan, dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 wita di tepatnya di depan masjid di Dusun Timuk Rurung, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kepada para korban, yaitu Saksi Erwin Andriano, Saksi Iskandar Zulkarnaen dan Saudara Mahyudin;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu mengingat bagian tubuh korban mana saja yang dianiaya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang dengan dibonceng adiknya kemudian Terdakwa meminta orang-orang yang duduk didepan masjid untuk meng subscribe kanal youtube milik temannya cewek dan Terdakwa langsung memukul para korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terlampir bersama dengan berkas perkara berupa:

1. Surat *Visum et repertum* No 445/2/2020 tanggal 20 Mei 2020, atas korban bernama Erwin Andriano, surat *visum et repertum* tersebut dibuat berdasarkan sumpah jabatan dokter yaitu dr. Yulastri Muliana, dokter pada UPTD Puskesmas Bonjeruk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan cukup baik;

Halaman 6 dari 16 halaman - Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek pada kepala dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter dengan tepi tidak rata;
- Dilakukan penjahitan luka dan telah diberikan pengobatan secukupnya;
- Korban dipulangkan dengan keadaan baik;

Dengan kesimpulan:

Luka robek pada kepala akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya atau mau atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

2. Surat *Visum et repertum* No. 445/3/2020 tanggal 20 Mei 2020, atas korban bernama Mahyudin, surat *visum et repertum* tersebut dibuat berdasarkan sumpah jabatan dokter yaitu dr. Yulastri Muliana, dokter pada UPTD

Puskesmas Bonjeruk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan cukup baik;
- Pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Korban dipulangkan dengan keadaan baik;

Dengan kesimpulan:

Pada korban tidak ditemukan luka;

3. Surat *Visum et repertum* No. 445/4/2020 tanggal 20 Mei 2020, atas korban bernama Iskandar, surat *visum et repertum* tersebut dibuat berdasarkan sumpah jabatan dokter yaitu dr. Yulastri Muliana, dokter pada UPTD

Puskesmas Bonjeruk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan cukup baik;
- Ditemukan luka lebam pada punggung sisi kiri atas bagian tengah dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, luka gores pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter disertai luka memar kemerahan disekitarnya dengan ukuran nol koma dua centimeter kali dua centimetre;
- Terhadap korban telah diberikan pengobatan secukupnya;
- Korban dipulangkan dengan keadaan baik;

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka, luka pertama luka lebam pada punggung sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka kedua luka memar kemerahan pada lengan bawah pada tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dengan memperhatikan pula surat *visum et repertum* atas para korban, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mizwar Apriawan Als. Awan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di depan rumah warga pinggir jalan depan masjid AL- MUQARAM Barejulat tepatnya di Dusun Timuk Rurung Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan

Halaman 7 dari 16 halaman - Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan berupa pemukulan terhadap Saksi Erwin Andriano Alias Erwin, Saksi Iskandar Zulkarnaen dan Saudara Mahyudin;
- Bahwa pada mulanya ketika Saksi Erwin Andriano Alias Erwin duduk di pinggir jalan atau di trotoar jalan depan Masjid Barejulat bersama Saksi Purwayadi Alias Depung selanjutnya Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motornya dan melepas sepeda motor miliknya hingga terjatuh;
  - Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan “ wahm pade subscribe.....” sambil menunjuk – nunjuk ke arah Saksi Erwin Andriano Alias Erwin yang sedang duduk, selanjutnya Terdakwa berbicara ngelantur sambil merobek baju dan celananya sendiri dan menantang semua orang yang ada di lokasi kejadian;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Erwin Andriano alias Erwin kemudian mencekiknya sambil menusuk hidung Saksi Erwin Andriano alias Erwin dengan jarinya kemudian Saksi Erwin Andriano alias Erwin menepis dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa memelintir jempol kanan Saksi Erwin Andriano alias Erwin sembari memukul pipi sebelah kiri Saksi Erwin Andriano alias Erwin sebanyak satu kali selanjutnya menjambak rambut Saksi Erwin Andriano Alias Erwin dan membenturkan kepala Saksi Erwin Andriano Alias Erwin ke tembok sebanyak dua kali Terdakwa juga menyuruh Saksi Erwin Andriano Alias Erwin untuk mencium tangan dan kakinya;
  - Bahwa Saksi Iskandar Zulkarnaen datang ke lokasi kejadian karena terdengar suara ribut-ribut tiba-tiba Terdakwa mendorong Saudara Iskandar Zulkarnaen, Terdakwa juga mencekik di bagian leher Saudara Iskandar Zulkarnaen dan tangan kiri Saudara Iskandar Zulkarnaen tergores tembok;
  - Bahwa untuk Saudara Mahyudin, mendengar ribut-ribut ia pergi keluar dari rumah dan melihat, ketika Saudara Mahyudin baru sampai depan rumah nya langsung di cekik oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendorong Saudara Mahyudin mengakibatkan Saudara Mahyudin terjatuh;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erwin Andriano alias Erwin mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* : No 445/2/2020 tanggal 20 Mei atas korban bernama Erwin Andriano, surat *visum et repertum* tersebut dibuat berdasarkan sumpah jabatan dokter yaitu dr. Yulastri Muliana, dokter pada UPTD Puskesmas Bonjeruk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
    - Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan cukup baik;
    - Ditemukan luka robek pada kepala dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter dengan tepi tidak rata;
    - Dilakukan penjahitan luka dan telah diberikan pengobatan secukupnya;
    - Korban dipulangkan dengan keadaan baik;

Dengan kesimpulan:

Luka robek pada kepala akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya atau mau atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Halaman 8 dari 16 halaman - Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Iskandar Zulkarnaen mengalami luka sebagaimana Surat *Visum et repertum* No. 445/4/2020 tanggal 20 Mei 2020, atas korban bernama Iskandar, surat *visum et repertum* tersebut dibuat berdasarkan sumpah jabatan dokter yaitu dr. Yulastri Muliana, dokter pada UPTD Puskesmas Bonjeruk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan cukup baik;
  - Ditemukan luka lebam pada punggung sisi kiri atas bagian tengah dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, luka gores pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter disertai luka memar kemerahan disekitarnya dengan ukuran nol koma dua centimeter kali dua centimeter;
  - Terhadap korban telah diberikan pengobatan secukupnya;
  - Korban dipulangkan dengan keadaan baik;Dengan kesimpulan:  
Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka, luka pertama luka lebam pada punggung sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka kedua luka memar kemerahan pada lengan bawah pada tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut atau halangan dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saudara Mahyudin mengalami luka sebagaimana Surat *Visum et repertum* Surat *Visum et repertum* No. 445/3/2020 tanggal 20 Mei 2020, atas korban bernama Mahyudin, surat *visum et repertum* tersebut dibuat berdasarkan sumpah jabatan dokter yaitu dr. Yulastri Muliana, dokter pada UPTD Puskesmas Bonjeruk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan cukup baik;
  - Pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
  - Korban dipulangkan dengan keadaan baik;Dengan kesimpulan:  
Pada korban tidak ditemukan luka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 16 halaman - Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur barangsiapa;
- Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Penjabaran dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*);

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verroorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan

Halaman 10 dari 16 halaman - Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsyafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi:

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sbagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu :

1. *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;
2. *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
3. *Arrest Hoge Raad* tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas diketahui bahwa seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di ketahui :

- Bahwa Terdakwa Mizwar Apriawan Als. Awan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di depan rumah warga pinggir jalan depan masjid AL- MUQARAM Barejulat tepatnya di Dusun Timuk Rurung Desa

Halaman 11 dari 16 halaman - Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan perbuatan berupa pemukulan terhadap Saksi Erwin Andriano Alias Erwin, Saksi Iskandar Zulkarnaen dan Saudara Mahyudin;

- Bahwa pada mulanya ketika Saksi Erwin Andriano Alias Erwin duduk di pinggir jalan atau di trotoar jalan depan Masjid Barejulat bersama Saksi Purwayadi Alias Depung selanjutnya Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motornya dan melepas sepeda motor miliknya hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan “ wahm pade subscribe.....” sambil menunjuk – nunjuk kearah Saksi Erwin Andriano Alias Erwin yang sedang duduk, selanjutnya Terdakwa berbicara ngelantur sambil merobek baju dan celananya sendiri dan menantang semua orang yang ada dilokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Erwin Andriano alias Erwin kemudian mencekiknya sambil menusuk hidung Saksi Erwin Andriano alias Erwin dengan jarinya kemudian Saksi Erwin Andriano alias Erwin menepis dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa mempelintir jempol kanan Saksi Erwin Andriano alias Erwin sembari memukul pipi sebelah kiri Saksi Erwin Andriano alias Erwin sebanyak satu kali selanjutnya menjambak rambut Saksi Erwin Andriano Alias Erwin dan membenturkan kepala Saksi Erwin Andriano Alias Erwin ke tembok sebanyak dua kali Terdakwa juga menyuruh Saksi Erwin Andriano Alias Erwin untuk mencium tangan dan kakinya;
- Bahwa Saksi Iskandar Zulkarnaen datang kelokasi kejadian karena terdengar suara ribut-ribut tiba-tiba Terdakwa mendorong Saudara Iskandar Zulkarnaen, Terdakwa juga mencekik di bagian leher Saudara Iskandar Zulkarnaen dan tangan kiri Saudara Iskandar Zulkarnaen tergores tembok;
- Bahwa untuk Saudara Mahyudin, mendengar ribut-ribut ia pergi keluar dari rumah dan melihat, ketika Saudara Mahyudin baru sampai depan rumah nya langsung di cekik oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendorong Saudara Mahyudin mengakibatkan Saudara Mahyudin terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Erwin Andriano alias Erwin mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* : No 445/2/2020 tanggal 20 Mei 2020, atas korban bernama Erwin Andriano, surat *visum et repertum* tersebut dibuat berdasarkan sumpah jabatan dokter yaitu dr. Yulastri Muliana, dokter pada UPTD Puskesmas Bonjeruk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan cukup baik;
  - Ditemukan luka robek pada kepala dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter dengan tepi tidak rata;
  - Dilakukan penjahitan luka dan telah diberikan pengobatan secukupnya;
  - Korban dipulangkan dengan keadaan baik;

Dengan kesimpulan:

Halaman 12 dari 16 halaman - Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada kepala akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya atau mau atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Iskandar Zulkarnaen mengalami luka sebagaimana Surat *Visum et repertum* No. 445/4/2020 tanggal 20 Mei 2020, atas korban bernama Iskandar, surat *visum et repertum* tersebut dibuat berdasarkan sumpah jabatan dokter yaitu dr. Yulastri Muliana, dokter pada UPTD Puskesmas Bonjeruk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan cukup baik;
- Ditemukan luka lebam pada punggung sisi kiri atas bagian tengah dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, luka gores pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter disertai luka memar kemerahan disekitarnya dengan ukuran nol koma dua centimeter kali dua centimetre;

- Terhadap korban telah diberikan pengobatan secukupnya;
- Korban dipulangkan dengan keadaan baik;

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka, luka pertama luka lebam pada punggung sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka kedua luka memar kemerahan pada lengan bawah pada tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saudara Mahyudin mengalami luka sebagaimana Surat *Visum et repertum* No. 445/3/2020 tanggal 20 Mei 2020, atas korban bernama Mahyudin, surat *visum et repertum* tersebut dibuat berdasarkan sumpah jabatan dokter yaitu dr. Yulastri Muliana, dokter pada UPTD Puskesmas Bonjeruk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan cukup baik;
- Pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Korban dipulangkan dengan keadaan baik;

Dengan kesimpulan:

Pada korban tidak ditemukan luka;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak dan menimbulkan luka pada para korban yaitu Saksi Erwin Andriano, Saksi Iskandar Zulkarnaen dan Saudara Mahyudin, dan dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur selanjutnya yaitu unsur kedua, maka dengan terpenuhinya unsur kedua ini, unsur pertama yaitu "unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 halaman - Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal tersebut di atas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersalah dan kepadanya harus dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka kepada 3 (tiga) orang yakni Saksi Erwin Andriano, Saksi Iskandar Zulkarnaen dan Saudara Mahyudin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara Terdakwa sudah meminta maaf kepada Para Korban dan antara Terdakwa dengan para korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang intinya mengakui kesalahannya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Korban, dan hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan mengingat perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai, serta memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi para korban;

Halaman 14 dari 16 halaman - Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MIZWAR APRIAWAN Alias AWAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari SELASA, tanggal 1 SEPTEMBER 2020, oleh ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FARIDA DWI JAYANTHI, S.H., dan DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Praya, dengan dihadiri oleh WAHYUDIONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.**

**ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

**DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman - Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Pya



**LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)